

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kitab *Al-Mabsuth* Abu Hanifah berpendapat: Bahwasanya yang membayar zakat itu dibebankan kepada pemilik tanah banyak atau sedikit dari uang sewa, zakatnya tetap sepersepuluh. Sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Syafi'i dan jumbuh ulama berpendapat yang membayar zakat itu adalah dibebankan kepada pihak penyewa, karena tanah yang mengasilkan diwajibkan zakatnya sepersepuluh dan yang menikmati hasil tanah adalah penyewa.
2. Abu Hanifah mengambil sumber hukum dalam menetapkan zakat tanah sewa adalah *al-Qur'an, Hadist, Qiyas, Istihsan*. Adapun metode yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan zakat tanah sewa adalah *Istihsan*.
3. Analisis Fiqh Muamalahtentang zakat tanah sewa, bahwasanya zakat tanah sewa ini lebih cenderung kepada zakat hasil ijarah (sewa-menyewa). Dari analisa penulis sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab IV yang membayar zakat itu dibebankan kepada keduanya karena pemilik dan penyewa mendapatkan penghasilan walaupun jumlah yang dikeluarkan tidak sama besarnya.

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan saran ;

1. Kepada para ulama, intelektual muslim dan para pemikir dalam ilmu fiqh agar dapat memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat tentang cara mempergunakan hukum zakat, sebagai suatu jalan untuk mengatasi problematika kehidupan semakin berat ini.
2. Bagi generasi muslim yang notebene banyak mengikuti madzhab pendapat para Imam, hendaknya lebih giat dan tekun dalam mengkaji ulang pendapat tersebut dan membandingkan dengan pendapat yang lain, sehingga dapat mengetahui dasar-dasar atau dalil-dalil serta metode yang mereka gunakan dalam pengambilan hukum-hukum, dengan begitu akan terhindar dari taklid.